



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : RIAN HERDIANA BIN JUMADI ARYA
2. Tempat lahir : Kuningan.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /25 Desember 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan..... : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun, Rt 004 Rw. 002, Desa Luragungtonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan.
7. Agama..... : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : RIKY RIZKY BIN AGUS KUSMAYADI.
2. Tempat lahir : Kuningan.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /7 Januari 1993.
2. Jenis kelamin ..... : Laki-laki.
3. Kebangsaan..... : Indonesia.
4. Tempat tinggal ..... : Dusun Kidul, Rt. 004 Rw. 002

Desa Luragungtonggoh, Kecamatan Luragung,



Kabupaten Kuningan.

5. Agama.....  
: Islam.
6. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rumah  
Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kng, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kng tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Rian Herdiana Bin Jumadi ArYA dan terdakwa 2. Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Didahului dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. Rian Herdiana Bin Jumadi Arya dan terdakwa 2. Riky Rizky Bin Agus KusmayADI selama 3 (Tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6.

(Dikembalikan kepada anak Idad Rudianto;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : E-5286-YAI warna Merah Putih

(Dikembalikan kepada anak Ade Kurniadin)

1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : E-3278-ZU warna Putih Biru.

(Dikembalikan kepada anak JIAN KARYA WIGUNA)

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : T 5412 RA warna merah putih.

(Dirampas untuk negara)

1 (Satu) buah Golok dengan ukuran panjang kurang lebih 40 Cm (Empat Puluh Centi Meter) dan lebar 4 Cm (Empat Centi Meter) dengan gagang kayu berbentuk kepala wayang Warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa, yaitu Terdakwa Rian Herdiana Bin Jumadi Arya, pada pokoknya menyatakan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa saat ini mengidap penyakit yang perlu tindakan intensif I lebih lanjut lagi, selanjutnya Terdakwa Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi, yang menyatakan, berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman;

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyaggapinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. Rian Herdiana Bin Jumadi Aryabersama-sama terdakwa 2. Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Luragung Dusun Babakan Rt. 002 Rw. 008 Desa Luragunglandeu, Kecamatan Luragung, kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa Riky Rizky sedang berada di warung orang tuanya di Ciawi datang terdakwa Rian Herdiana dengan mengajak terdakwa Riky Rizky untuk minum-minuman keras jenis ciu, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Riky Rizky berangkat Bersama Dengan Terdakwa Rian Herdiana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan, sambil membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna hitam kepala wayang tanpa sarung dan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kec. Luragunglandeuh, Kab. Kuningan karena situasi sepi dan lengang karena sudah larut malam mulailah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan aksi kejahatan, ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu bertemu dengan anak Idad Rudianto berboncengan dengan anak Ade Kurdiana dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI dan bertemu juga dengan anak JIAN KARYA WIGUNA dengan mengendari sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 ZU dengan tujuan untuk pulang kerumah masing-masing, seketika itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak Ade Kurdiana dan anak Jian Karya Wiguna sambil terdakwa 2 menanyakan "a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain? Kemudian anak Jian Karya Wiguna menjawab "bukan" Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menutupi wajahnya dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket dan terdakwa 2 menodongkan golok kearah anak Jian Karya Wiguna namun karena ketakutan anak Jian Karya Wiguna berusaha kabur menghindari terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan berusaha menyerang anak Jian Karya Wiguna namun mengenai bagian begel (pegangan belakang pada motor untuk penumpang), selanjutnya terdakwa 1 menodongkan golok kearah perut anak Idad Rudianto sambil megatakan "eta hp Idad Rudianto ketakutan dan terancam akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 kembali menodongkan golok kearah leher anak Ade Kurdiana sambil mengatakan "sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga" (sekarang serahkan hp dan juga barang bergarga" karena anak Ade Kurdiana ketakutan dan terancam akhirnya menyerahkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang saat itu dimiliki oleh anak Ade Kurdiana, mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil Hp dan uang dari anak IDAD dan anak ADE membuat anak JIAN ketakutan dan berhasil pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan anak Ade Kurdiana sempat berteriak "BEGAL" hingga membuat terdakwa 1 dan terdakwa 2 panik dan tidak lama kemudian datang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar dan anggota Polisi Polsek Luragung berhasil menangkap terdakwa untuk diamankan dan diproses secara hukum.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1. Rian Herdiana dan terdakwa 2 RIKY RIZKY, anak Idad Rudianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan anak Ade Kurdiana mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1e, 2e KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa 1. Rian Herdiana Bin Jumadi Aryabersama-sama terdakwa 2. Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Luragung Dusun Babakan Rt. 002 Rw. 008 Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, kabupaten Kuningan atau setidaknya–tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa RIKY RIZKY sedang Rian Herdiana dengan mengajak terdakwa RIKY RIZKY untuk minum –minuman keras jenis ciu, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa RIKY RIZKY berangkat bersama dengan terdakwa Rian Herdiana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan, sambil membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna hitam kepala wayang tanpa sarung dan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kec. Luragunglandeuh, Kab. Kuningan karena situasi sepi dan lengang karena sudah larut malam mulailah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan aksi kejahatan, ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu bertemu dengan anak IDAD

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO berboncengan dengan anak Ade KURDIANA dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI dan bertemu juga dengan anak Jian Karya Wiguna dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 ZU dengan tujuan untuk pulang kerumah masing-masing, seketika itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak Ade Kurdiana dan anak Jian Karya Wiguna sambil terdakwa 2 menanyakan "a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain? Kemudian anak Jian Karya Wiguna menjawab "bukan" Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menutupi wajahnya dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket dan terdakwa 2 menodongkan golok kearah anak Jian Karya Wiguna namun karena ketakutan anak Jian Karya Wiguna berusaha kabur menghindari terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan berusaha menyerang anak Jian Karya Wiguna namun mengenai bagian begel (pegangan belakang pada motor untuk penumpang), selanjutnya terdakwa 1 menodongkan golok kearah perut anak Idad Rudianto sambil megatakan " eta hp kadiueken" (itu hpnya berikan ke saya) karena anak Idad Rudianto ketakutan dan terancam akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 kembali menodongkan golok kearah leher anak Ade Kurdiana sambil mengatakan "sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga" (sekarang serahkan hp dan juga barang bergarga" karena anak Ade Kurdiana ketakutan dan terancam akhirnya menyerahkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang saat itu dimiliki oleh anak Ade Kurdiana, mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil Hp dan uang dari anak IDAD dan anak ADE membuat anak JIAN ketakutan dan berhasil pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan anak Ade Kurdiana sempat berteriak "BEGAL" hingga membuat terdakwa 1 dan terdakwa 2 panik dan tidak lama kemudian datang warga sekitar dan anggota Polisi Polsek Luragung berhasil menangkap terdakwa untuk diamankan dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Sarah Sahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan didahului dengan ancaman kekerasan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jembatan Cisanggarung yang beralamat di Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa 1. Rian Herdiana dan terdakwa 2. Riky Rizky setelah terdakwa di tangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari anak saksi Idad yang menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jembatan Cisanggarung yang beralamat di Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian dengan kekerasan anak Idad Rudianto Bin Sara Sahrudin, penduduk Dusun Sukamenak RT 002 RW 001 Desa Simpayjaya Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan dan korban adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan namun saksi mengetahui jumlah pelaku yang melakukannya yaitu ada 2 (dua) orang;

- Bahwa cara yang digunakan terdakwa yaitu ketika korban akan pulang ke rumah bersama dengan kedua rekan korban kemudian saat di jembatan Cisanggarung kedua terdakwa memberhentikan korban lalu terdakwa menodongkan golok kepada korban dan rekan korban, karena korban takut lalu korban memberikan handphone korban kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan atau Kekerasan terhadap anak tersebut kedua terdakwa menggunakan alat bantu berupa yaitu 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berbentuk wayang berwarna hitam, 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian usia saksi masih 17 tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Idad mengalami syok dan trauma.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

### 2. Anak Saksi Idad Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membegal anak saksi dan anak saksi Ade Kurdiana dan anak saksi Jian Karya Wiguna pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jembatan Cisanggarung yang beralamat di Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukannya yaitu ada 2 (dua) orang dan saksi anak mengetahui pelakunya setelah ditangkap oleh Kepolisian yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi berboncengan dengan rekan anak saksi yang bernama saksi anak Ade Kurdiana yang masih berusia 17 tahun, mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Beat Nopol E 5286 YAI Warna Merah Putih bersama dengan anak saksi Jian Karya yang juga menggunakan sepeda motor lain warna Biru Putih, kemudian pada saat di Jembatan Cisanggarung, anak saksi diberhentikan oleh Para Terdakwa yang saat itu anak saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa yang menggunakan buff warna hitam untuk menutupi wajahnya masing-masing mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berbentuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wayang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna hitam yang disembunyikan di dalam jaket yang digunakan terdakwa Rian Herdiana;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rian menodongkan golok tersebut ke anak saksi di bagian perut sebelah kanan dan Terdakwa Riky menodongkan golok ke bagian perut saksi anak Ade Kurdiana sambil meminta agar anak saksi dan Ade Kurdiana memberikan barang berharga;

- Bahwa kemudian anak saksi memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type Galxy V2 Warna emas yang sedang saksi anak pegang kepada terdakwa Rian Herdiana dan Ade Kurdiana memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian datangan anggota Polsek Luragung dan warga sekitar, lalu anak saksi Ade Kurnia berteriak "begal" kemudian para terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun salah satu terdakwa ditabrak menggunakan motor lalu terjatuh dan satu terdakwa lainnya melarikan diri ke bawah jembatan Cisanggarung melalui jalan setapak kemudian dikejar oleh anggota Polsek Luragung serta warga sekitar kemudian para terdakwa berhasil diamankan kemudian anak dan kedua rekan anak datang ke Polsek Luragung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, kerugian yang saksi anak alami kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya,.

**3. Anak Saksi Ade Kurdiana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa telah membegal anak saksi dan anak saksi Iddad dan anak saksi Jian Karya Wiguna pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jembatan Cisanggarung yang beralamat di Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelaku yang melakukannya yaitu ada 2 (dua) orang dan saksi anak mengetahui pelakunya setelah ditangkap oleh Kepolisian yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi berboncengan dengan anak saksi Idad yang masih berusia 17 tahun, mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Beat Nopol E 5286 YAI Warna Merah Putih bersama dengan anak saksi Jian Karya yang juga menggunakan sepeda motor lain warna Biru Putih, kemudian pada saat di Jembatan Cisanggarung, anak saksi diberhentikan oleh Para Terdakwa yang saat itu anak saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa yang menggunakan buff warna hitam untuk menutupi wajahnya masing-masing mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berbentuk wayang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna hitam yang disembunyikan di dalam jaket yang digunakan terdakwa Rian Herdiana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rian menodongkan golok tersebut ke anak saksi Idad di bagian perut sebelah kanan dan Terdakwa Riky menodongkan golok ke bagian perut anak saksi sambil meminta agar anak saksi dan anak saksi Idad memberikan barang berharga;
- Bahwa kemudian anak saksi Idad memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type Galxy V2 Warna emas yang sedang saksi anak pegang kepada terdakwa Rian Herdiana dan anak saksi memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian datngan anggota Polsek Luragung dan warga sekitar, lalu anak saksi berteriak "begal" kemudian para terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun salah satu terdakwa ditabrak menggunakan motor lalu terjatuh dan satu terdakwa lainnya melarikan diri ke bawah jembatan Cisanggarung melalui jalan setapak kemudian dikejar oleh anggota Polsek Luragung serta warga sekitar kemudian para terdakwa berhasil diamankan kemudian anak dan kedua rekan anak datang ke Polsek Luragung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang saksi anak alami kurang lebih sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi Jian Karya Wiguna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membegal anak saksi dan anak saksi Idad dan anak saksi Ade Kurdiana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jembatan Cisanggarung yang beralamat di Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa jumlah pelaku yang melakukannya yaitu ada 2 (dua) orang dan saksi anak mengetahui pelakunya setelah ditangkap oleh Kepolisian yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya anak saksi menggunakan sepeda motor lain warna Biru Putih, bersama dengan anak saksi Idad yang berboncengan dengan anak saksi Ade Kurdiana yang masih berusia 17 tahun, mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Beat Nopol E 5286 YAI Warna Merah Putih bersama dengan kemudian pada saat di Jembatan Cisanggarung, anak saksi diberhentikan oleh Para Terdakwa yang saat itu anak saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa yang menggunakan buff warna hitam untuk menutupi wajahnya masing-masing mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berbentuk wayang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna hitam yang disembunyikan di dalam jaket yang digunakan terdakwa Rian Herdiana;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rian menodongkan golok tersebut ke anak saksi Idad di bagian perut sebelah kanan dan Terdakwa Riky menodongkan golok ke bagian perut anak saksi Ade Kurdiana sambil meminta agar anak saksi Ade Kurdiana dan anak saksi Idad memberikan barang berharga;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



- Bahwa kemudian anak saksi Idad memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type Galxy V2 Warna emas yang sedang saksi anak pegang kepada terdakwa Rian Herdiana dan anak saksi Ade Kurdiana memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian datangan anggota Polsek Luragung dan warga sekitar, lalu anak saksi Ade Kurdiana berteriak "begal" kemudian para terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun salah satu terdakwa ditabrak menggunakan motor lalu terjatuh dan satu terdakwa lainnya melarikan diri ke bawah jembatan Cisanggarung melalui jalan setapak kemudian dikejar oleh anggota Polsek Luragung serta warga sekitar kemudian para terdakwa berhasil diamankan kemudian anak dan kedua rekan anak datang ke Polsek Luragung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Riyandi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Luragung-Cibingbin termasuk Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa disaksikan dengan warga setempat;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib awalnya saksi mendapat telepon dari sdr. Manik telah terjadi pembegalan, kemudian saksi bersama rekan menuju tempat kejadian di jembatan Cisanggarung di Jalan Raya Luragung

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Rian menodongkan sebilah golok kepada anak saksi Idad ke bagian perut, sedangkan terdakwa riky menodongkan golok kepada anak Ade Kurdiana ke arah perut;





- Bahwa kemudian saksi menendang motor Para Terdakwa hingga terjatuh dan menangkap terdakwa Rian, dan saksi menyuruh teman saksi untuk mengejar Terdakwa Ricky yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa sesampainya saksi di Posek Luragung dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp Samsung di saku celana Terdakwa Rian dan tidak lama kemudian terdakwa Ricky berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Yayan Cahyani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Luragung-Cibingbin termasuk Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa disaksikan dengan warga setempat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wib awalnya saksi mendapat telepon dari sdr. Manik telah terjadi pembegalan, kemudian saksi bersama rekan menuju tempat kejadian di jembatan Cisanggarung di Jalan Raya Luragung
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Rian menodongkan sebilah golok kepada anak saksi Idad ke bagian perut, sedangkan terdakwa riky menodongkan golok kepada anak Ade Kurdiana ke arah perut;
- Bahwa kemudian saksi Riyandi menendang motor Para Terdakwa hingga terjatuh dan menangkap terdakwa Rian, dan saksi menyuruh teman saksi untuk mengejar Terdakwa Ricky yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa sesampainya saksi di Posek Luragung dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp Samsung di saku celana Terdakwa Rian dan tidak lama kemudian terdakwa Ricky berhasil ditangkap;

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng*



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Manik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Luragung-Cibingbin termasuk Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr. Adi dengan tujuan pulang ke rumah berboncengan dengan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, ketika melewati jembatan Cisadane saksi mendengar suara motor Honda Beat warna merah putih ngebut kearah saksi;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa yang berboncengan sepeda motor mendekati saksi dan menanyakan apakah saksi anggota geng motor GBR dan saksi menjawab bukan anggota GBR dan kemudian terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya menyuruh saksi untuk berhenti namun saksi tidak mau dan langsung meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berusaha mengejar saksi tetapi saksi dapat melarikan diri dari Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan ke anggota Polsek Luragung bahwa ada yang hendak menyerang saksi, setelah saksi kembali ke arah jembatan Cisanggarung, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi.

- Terhadap keterangan para saksi, para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Adi Ramadhi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Luragung-Cibingbin termasuk Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Manik dengan tujuan pulang ke rumah berboncengan dengan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, ketika melewati jembatan Cisadane saksi mendengar suara motor Honda Beat warna merah putih ngebut kearah saksi;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa yang berboncengan sepeda motor mendekati saksi dan menanyakan apakah saksi anggota geng motor GBR dan saksi menjawab bukan anggota GBR dan kemudian terdakwa 1 Rian Herdiana menyuruh saksi untuk berhenti namun saksi tidak mau dan langsung meninggalkan Para Terdakwa;
  - Bahwa kemudian para Terdakwa berusaha mengejar saksi tetapi saksi dapat melarikan diri dari Para Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi meminta bantuan ke anggota Polsek Luragung bahwa ada yang hendak menyerang saksi, setelah saksi kembali ke arah jembatan Cisanggarung, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi.
  - Terhadap keterangan para saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa di Persidangan kemudian terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembegalan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jalan Raya Luragung, Cibingbin tepatnya Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa Rian sedang berada di warung orang tua Terdakwa di Ciawi datang terdakwa Ricky untuk minum-minuman keras jenis ciu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Rian mengaajak Ricky untuk melakukan pembegalan, dan berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Rian membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna hitam kepala wayang tanpa sarung dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Terdakwa Ricky membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib ketika Para Terdakwa sampai di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kecamatan Luragunglandeu, Kabupaten Kuningan karena situasi sepi dan lengang karena sudah larut malam, mulailah Para Terdakwa mulai mencari korban pembegalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor, ketika diberhentikan oleh Para Terdakwa, tetapi sepeda motor tersebut terus melajukan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meneruskan perjalanan dan bertemu dengan anak saksi Idad yang sedang berboncengan bersama dengan anak saksi Ade Kurdiana yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI serta anak saksi Jian Karya Wiguna yang mengendari sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 Z;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi Ade Kurdiana dan Anak saksi Jian Karya Wiguna sambil terdakwa Ricky menanyakan "a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain?" Kemudian anak saksi Jian Karya Wiguna menjawab "bukan";
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu menutupi wajah dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rian menodongkan golok kearah perut anak Idad sambil megatakan "eta hp kadieuken" (itu hpnya berikan kesaya) lalu anak saksi Idad menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada Terdakwa Rian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ricky menodongkan golok ke arah perut anak Ade Kurdiana sambil mengatakan "sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga" (sekarang serahkan hp dan juga barang berharga" dan kemudian anak saksi Ade menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anak saksi Ade Kurdiana berteriak "begal" hingga membuat Para Terdakwa panik dan tidak lama kemudian datang warga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan anggota Polisi Polsek Luragung berhasil menangkap Para Terdakwa untuk diamankan dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan kemudian Terdakwa 2 Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembegalan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jalan Raya Luragung, Cibingbin tepatnya Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa Rian sedang berada di warung orang tua Terdakwa di Ciawi datang Terdakwa Riky untuk minum-minuman keras jenis ciu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Rian mengaajak Riky untuk melakukan pembegalan, dan berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Rian membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna hitam kepala wayang tanpa sarung dan Terdakwa Riky membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung milik Terdakwa Rian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib ketika Para Terdakwa sampai di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kecamatan Luragunglandeuh, Kabupaten Kuningan karena situasi sepi dan lengang karena sudah larut malam, mulailah Para Terdakwa mulai mencari korban pembegalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor, ketika diberhentikan oleh Para Terdakwa, tetapi sepeda motor tersebut terus melajukan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meneruskan perjalanan dan bertemu dengan anak saksi Idad yang sedang berboncengan bersama dengan anak saksi Ade Kurdiana yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI serta anak jian Karya Wiguna yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 Z;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Para Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi Ade Kurdiana dan Anak saksi Jian Karya Wiguna sambil terdakwa Riky menanyakan “a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain?” Kemudian anak saksi Jian Karya Wiguna menjawab “bukan”;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu menutupi wajah dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rian menodongkan golok kearah perut anak Idad sambil megatakan “eta hp kadieuken” (itu hpnya berikan kesaya) lalu anak saksi Idad menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada Terdakwa Rian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Riky menodongkan golok ke arah perut anak Ade Kurdiana sambil mengatakan “sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga” (sekarang serahkan hp dan juga barang berharga” dan kemudian anak saksi Ade menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anak saksi Ade Kurdiana berteriak “begal” hingga membuat Para Terdakwa panik dan tidak lama kemudian datang warga sekitar dan anggota Polisi Polsek Luragung berhasil menangkap Para Terdakwa untuk diamankan dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah dus box Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : E-5286-YAI warna Merah Putih;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : E-3278-ZU warna Putih Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : T 5412 RA warna merah putih;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Golok dengan ukuran panjang kurang lebih 40 Cm (empat Puluh centi meter) dan lebar 4 cm (empat centi meter) dengan gagang kayu berbentuk kepala wayang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah melakukan pembegalan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jalan Raya Luragung, Cibingbin tepatnya Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa Rian sedang berada di warung orang tua Terdakwa di Ciawi datang terdakwa Riky untuk minum-minuman keras jenis ciu;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Rian mengaajak Riky untuk melakukan pembegalan, dan berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa Rian membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna hitam kepala wayang tanpa sarung dan Terdakwa Riky membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat tanpa sarung milik Terdakwa Rian;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib ketika Para Terdakwa sampai di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kecamatan Luragunglandeuh, Kabupaten Kuningan karena situasi sepi dan lengang karena sudah larut malam, mulailah Para Terdakwa mulai mencari korban pembegalan;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa bertemu2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor, ketika diberhentikan oleh Para Terdakwa, tetapi sepeda motor tersebut terus melajukan sepeda motornya;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa meneruskan perjalanan dan bertemu dengan anak saksi Idad yang sedang berboncengan bersama dengan anak saksi Ade Kurdiana yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI serta anak saksi Jian Karya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiguna yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 Z;

- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi Ade Kurdiana dan Anak saksi Jian Karya Wiguna sambil terdakwa Riky menanyakan “a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain?” Kemudian anak saksi Jian Karya Wiguna menjawab “bukan”;
- Bahwa benar, selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu menutupi wajah dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket Para Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Rian menodongkan golok kearah perut anak Idad sambil megatakan “eta hp kadieuken” (itu hpnya berikan kesaya) lalu anak saksi Idad menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada Terdakwa Rian;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Riky menodongkan golok ke arah perut anak Ade Kurdiana sambil mengatakan “sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga” (sekarang serahkan hp dan juga barang berharga” dan kemudian anak saksi Ade menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian anak saksi Ade Kurdiana berteriak “begal” hingga membuat Para Terdakwa panik dan tidak lama kemudian datang warga sekitar dan anggota Polisi Polsek Luragung berhasil menangkap Para Terdakwa untuk diamankan dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa Rian Herdiana Bin Jumadi Arya dan Terdakwa 2 Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dan berdasarkan fakta hukum yang terurai di persidangan Para Terdakwa telah menodong anak saksi Idad dan anak saksi Ade Kurniadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang terjadi di Jalan Raya Luragung, Cibingbin tepatnya Dusun Babakan RT 002 RW 008 Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa aawalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa Rian sedang berada di warung orang tua Terdakwa di Ciawi datang terdakwa Riky untuk minum-minuman

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis ciu. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Rian mengajak Riky untuk melakukan pembegalan, dan berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T 5412 RA menuju Desa Cikaduwetan, Kec. Luragung, Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu dengan anak saksi Idad yang sedang berboncengan bersama dengan anak saksi Ade Kurdiana yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 5286 YAI serta anak Jian Karya Wiguna yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih E 3278 Z;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi Ade Kurdiana dan Anak saksi Jian Karya Wiguna sambil terdakwa Riky menanyakan "a orang mana? Anggota GBR lain? Itu budak nu nodongkeun samurai baturan maneh lain?" Kemudian anak saksi Jian Karya Wiguna menjawab "bukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu menutupi wajah dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket Para Terdakwa dan Terdakwa Rian menodongkan golok ke arah perut anak saksi Idad sambil megatakan "eta hp kadieuken" (itu hpnya berikan kesaya) lalu anak saksi Idad menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada Terdakwa Rian. Sedangkan Terdakwa Riky menodongkan golok ke arah perut anak Ade Kurdiana sambil mengatakan "sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga" (sekarang serahkan hp dan juga barang berharga" dan kemudian anak saksi Ade menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari: kekerasan, adalah: termasuk didalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) didalam kamar,kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang bukan terhadap benda yang dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Para Terdakwa yang saat itu menutupi wajah dengan buff warna hitam turun dari motor sambil mengeluarkan golok yang disembunyikan dari dalam jaket Para Terdakwa dan Terdakwa Rian menodongkan golok kearah perut anak saksi Idad sambil megatakan "eta hp kadiueken" (itu hpnya berikan kesaya) lalu anak saksi Idad menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V2 warna emas kepada Terdakwa Rian. Sedangkan Terdakwa Riky menodongkan golok ke arah perut anak Ade Kurdiana sambil mengatakan "sok serahken ayeuna mah hp sareng barang berharga" (sekarang serahkan hp dan juga barang berharga" dan kemudian anak saksi Ade menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jembatan Cisanggarung di Dusun Babakan, Kecamatan Luragunglandeuuh, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.00 WIB, adalah saat matahari terbenam dan matahari belum terbit, jadi dengan demikian waktu tersebut dikategorikan sebagai tengah malam;

Menimbang, bahwa jembatan tersebut merupakan jalan yang dapat dilalui umum karena siapa saja dapat melewati jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada kejadian tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rian dan Terdakwa Riky yang masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa Rian menodongkan golok yang dibawanya ke arah perut anak saksi Idad, sementara Terdakwa Riky menodong ke arah perut saksi Ade Kurdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita, yaitu berupa: 1 (satu) buah dus box Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6; 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6 dikembalikan kepada saksi anak Idad Rudianto, sedangkan: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : E-5286-YAI warna Merah Putih Dikembalikan kepada anak ADE KURNIADIN, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : E-3278-ZU warna Putih Biru Dikembalikan kepada anak JIAN KARYA WIGUNA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : T 5412 RA warna merah putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat secara fisik diPersidangan, bahwa Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya mengatakan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat walafiat dan dapat melanjutkan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya dapat melanjutkan persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari LAPAS yang menerangkan, bahwa Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya pada saat ini mengidap penyakit yang cukup serius, sehingga diperlukan pengobatan yang intensif, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya menjalani pidana, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya untuk tetap menjalani masa pengobatannya agar ia bisa sembuh total dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Riky Rizky Alias Agus Kusmayadi pernah dipidana sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya mengidap penyakit *Multidrug Resistant Tibercolosis (TB MDR)* sehingga diperlukan perawatan yang intensif untuk berobat;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHP.dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya, dan Terdakwa 2 Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Rian Herdiana Bin Jumadi Arya selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari, Terdakwa 2 Riky Rizky Bin Agus Kusmayadi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus box Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy V2 warna Gold dengan IMEI 1 : 353402/08/412711/8, IMEI 2 : 3535403/08/412711/6.

(Dikembalikan kepada anak IDAD RUDIANTO)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : E-5286-YAI  
warna Merah Putih

(Dikembalikan kepada anak ADE KURNIADIN)

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : E-3278-ZU  
warna Putih Biru.

(Dikembalikan kepada anak JIAN KARYA WIGUNA)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : T 5412 RA  
warna merah putih.

(Dirampas untuk negara)

- 1 (Satu) buah Golok dengan ukuran panjang kurang lebih 40 Cm  
( Empat Puluh Centi Meter ) dan lebar 4 Cm ( Empat Centi Meter )  
dengan gagang kayu berbentuk kepala wayang Warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing  
sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh  
Febri Purnamavita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso,  
S.H., M.Kn dan Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,  
dan dibantu oleh HJ. Purwaningsih, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri  
pula oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kuningan, dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng





Purwaningsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)